**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul Aspek Hukum Pemberian Kredit Kepada Kontraktor Yang Mendapat Borongan Pekerjaan Dari Pemerintah Studi Pada Bank NTB Syariah Cabang Selong, Kab Lotim.:

1. Persyaratan pemberian kredit modal kerja kepada kontraktor yang mendapat borongan pekerjaan dari pemerintah di Bank NTB Syariah Cabang Selong sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan, serta peraturan-peraturan pokok-pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan Bank NTB Syariah maupun ketentuan Bank Indonesia yaitu SK direksi Bank Indonesia No.27/162/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang pedoman peyusunan kebijaksanaan perkreditan Bank (PPKPB). dan di harapkan kepada calon kontraktor yang ingin mengajukan kredit modal kerja untuk memenuhi persyaratan yang ada di Bank NTB Syariah agar proses pemberian kredit dapat terlaksana.

2. Penyelesaian masalah antara kontraktor dan Bank Syariah apabila terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian kredit modal kerja disesuaiakan dengan itikad baik dan kondisi kredit debitur tersebut, jika debitur masih memiliki itikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik akan Bank NTB akan mengupayakan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi kredit sebelum dilakukan penyelesaian kredit macet melalui lembaga yang

78

79

bersifat yudisial. Apabila usaha penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit tidak berhasil, maka Bank NTB Syariah akan melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi atas agunan kredit.

**B. Saran**

1. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di Bank NTB Syariah Cabang Selong, Kab Lotim telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian analisa terhadap karekter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih jeli dan dalam, sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

2. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit Bank NTB Syariah Cabang Selong tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemempuan, modal, aguanan , pembayaran dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C dan 7P, hal ini karena timbulnya kredit-kredit bermasalah selain dari nasabah dapat juga berasal dari Bank. Bank dapat juga merupakan salah satu penyebab kredit macet, hal tersebut terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang dari pemilik, pengurus dan pegawai Bank. dan bagi debitur agar mengikuti saran yang diberikan oleh Bank dalam menyelesaikan kredit macet baik melalui restrukturisasi maupun melalui jalur Hukum.